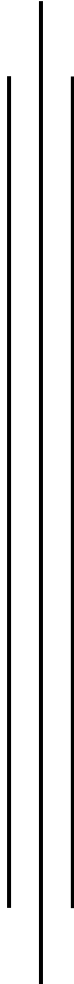


RENCANA KELOLA KELOMPOK PETANI JABON MITRA PT LESTARI MAHAPUTRA BUANA



PT LESTARI MAHAPUTRA BUANA
TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KELOLA KELOMPOK PETANI JABON MITRA PT LESTARI MAHAPUTRA BUANA TAHUN 2026

Dokumen ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan
Pengelolaan Petani Hutan Rakyat Jabon di PT. Lestari Mahaputra Buana

Mengetahui,



Benny Budiman
Direktur

Padalarang, 20 Agustus 2025
Menyetujui,



Anugrah Slamet
Manager Forestry

Dibuat,



Rahmatulloh Ramadani
Management Representative

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
RENCANA KELOLA KELOMPOK PETANI JABON MITRA PT LESTARI MAHAPUTRA	
BUANA TAHUN 2026.....	2
Dokumen ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan.....	2
Pengelolaan Petani Hutan Rakyat Jabon di PT. Lestari Mahaputra Buana	2
PENDAHULUAN.....	3
Latar Belakang.....	4
Visi.....	4
Misi.....	4
Harapan	4
Tujuan.....	5
Kondisi Kawasan.....	5
PENGELOLAAN LAHAN.....	6
Kepemilikan Lahan.....	6
Pemanfaatan Lahan	6
KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT LOKAL	7
LAPORAN REALISASI TAHUN 2025	8
a. PAK dan Produksi	8
b. Pelatihan dan Sosialisasi	8
c. Monitoring dan Evaluasi.....	8
d. Kegiatan Pemeliharaan	8
PENGELOLAAN HUTAN.....	9
Pemetaan Kawasan	9
Penataan Areal Kerja.....	9
Survey Potensi Sebelum Penebangan.....	9
Penebangan.....	10
Penanaman.....	11
Pemeliharaan Tanaman	11
Perlindungan Hutan	12
PENGAWASAN PROGRAM	15
1. Pengelolaan Keuangan.....	15
2. Kewajiban Tim Tebang.....	15
3. Dampak Sosial.....	15
4. Dampak Lingkungan.....	15
KEBIJAKAN KELOMPOK PETANI JABON MITRA PT. LMB.....	16
1. Konversi Kawasan Hutan	16
2. Flora dan Fauna yang Dilindungi.....	16
3. Sumber Daya Air.....	16
4. Penggunaan Bahan Kimia.....	16
5. Limbah.....	16
RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	18
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN	18
1. Legalitas pada level Negara/Provinsi	18
2. Proses yang harus dilalui dalam produksi/pemanenan kayu rakyat:.....	18
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi umum wilayah lahan anggota petani jabon	5
Tabel 2 Data petani jabon mitra PT LMB tahun 2025.....	9
Tabel 3 Penataan areal kerja tahun 2026	9
Tabel 4 Penataan areal kerja pada petani jabon mitra PT LMB tahun 2026	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kegiatan Pengelolaan.....	8
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Tahun 2026.....	20
Lampiran 2 Rencana monitoring dan evaluasi Tahun 2026.....	21
Lampiran 3 Format Tally Sheet Inventarisasi Tegakan	22
Lampiran 4 Contoh Formulir Pendaftaran, Hak, Kewajiban dan Sanksi Anggota.....	23
Lampiran 5 Daftar SOP (Standar Operasional Prosedur) PETANI MITRA PT. LMB.....	28

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah salah satu cara mengelola hutan yang seharusnya memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan. Karakteristik umum pengelolaan hutan rakyat dilihat dari segi pengelolaan hutan sebagai *hutan berada di tanah milik masyarakat atau dikuasakan untuk dikelola sebagai hutan atau kebun dengan alasan tertentu*.

Hutan tidak terpusat, melainkan tersebar di berbagai lokasi. Kepemilikan lahan memiliki ukuran dan lokasi yang berbeda serta memiliki keanekaragaman pola penanaman. Pengelolaan hutan rakyat berlangsung di tingkat keluarga, di mana setiap keluarga melaksanakan pengembangan dan pengaturan secara terpisah. Sistem pemanenan yang diterapkan adalah sistem tebang butuh.

Konsep keberlanjutan hasil hutan rakyat belum didasarkan pada keberlanjutan hasil yang diperoleh dari perhitungan yang seimbang dengan pertumbuhan tanaman. Di hutan rakyat belum ada organisasi profesional untuk mengelola hutan tersebut. Selain itu, belum ada rencana pengelolaan hutan rakyat, sehingga tidak ada petani hutan rakyat yang berani memberikan jaminan terhadap pasokan kayu yang berkelanjutan bagi industri. Mekanisme perdagangan kayu rakyat tidak berada di bawah kendali petani hutan rakyat sebagai produsen, sehingga keuntungan besar dari pengelolaan hutan tidak dirasakan oleh petani hutan rakyat.

Karakter-karakter tersebut sangat mengisyaratkan rentannya kelestarian hutan rakyat akibat adanya peningkatan kebutuhan industri berbasis kehutanan, terutama bahan baku kayu. Dari gambaran tersebut diatas, jelas bahwa pengelolaan hutan rakyat yang baik sesuai standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) adalah pondasi yang harus dibangun untuk mencapai kelestarian hutan. Diperlukan suatu perencanaan untuk pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi antara aspek yang satu dengan yang lainnya.

Mengingat pentingnya perencanaan suatu pengelolaan hutan, maka untuk program pengelolaan hutan rakyat jabon Rencana Kelola Tahunan yang diterapkan oleh anggota petani jabon mitra PT Lestari Mahaputra Buana. Rencana Kelola Tahunan ini menggambarkan antara lain :

- ❖ Tujuan pengelolaan hutan rakyat oleh PT. LMB
- ❖ Pemanfaatan tanah milik
- ❖ Kegiatan pengelolaan hutan dan proses produksi
- ❖ Proses pemasaran hasil hutan
- ❖ Kegiatan perlindungan hutan
- ❖ Kegiatan monitoring dan pengawasan

Rencana Kelola Pengelolaan Hutan Rakyat ini akan diperbaharui secara berkala untuk mengetahui perubahan-perubahan penting yang terjadi di area yang dikelola oleh anggota petani jabon mitra PT LMB. Paling tidak, rencana ini akan diganti setiap satu tahun.

Latar Belakang

Kelompok Petani Jabon diinisiasi pada tahun 2025, kelompok petani ini merupakan mitra dari PT Lestari Mahaputra buana. Terbentuknya kelompok ini difasilitasi oleh divisi Forestry PT. LMB. Pembentukan kelompok petani jabon dikarenakan potensi sumber bahan baku dan kebutuhan pabrik yang meningkat. Secara umum program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengelola lahan (hutan) di tanah miliknya untuk menuju pengelolaan hutan yang lestari berdasarkan Prinsip dan Kriteria dari *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC). Semuanya bermuara kepada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat, yang secara khusus berfokus pada pemanfaatan sumberdaya hutan jabon di daerah tersebut.

Sebagai wadah organisasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat, Kelompok Petani Jabon mitra PT LMB berusaha untuk meningkatkan kapasitas anggotanya dalam teknis pengelolaan hutan dan manajemen hutan melalui sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan meliputi antara lain kegiatan inventarisasi pohon, penentuan jatah tebangan tahunan, pengaturan pemeliharaan, implementasi proses lacak balak tanaman kayu komersil, serta pelatihan di bidang lingkungan seperti pengelolaan limbah bekas tebangandan juga sosialisasi penggunaan bahan-bahan kimia yang diperbolehkan oleh PEFC.

Visi

Terciptanya sebuah usaha pengelolaan hutan rakyat yang bisa bertahan lama dan memberikan manfaat bagi masyarakat di area pengelolaan tersebut, membantu meningkatkan kemampuan anggota mitra dalam mengelola hutan agar bisa menghasilkan produk hutan yang berkualitas terbaik, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Misi

Meningkatkan tingkat kesejahteraan para anggota petani jabon mitra PT. LMB melalui penyediaan akses yang lebih baik ke industri pengolahan untuk hasil hutan kayu, peningkatan kualitas dan kuantitas tegakan hutan melalui penanaman kembali dan pemberian pelatihan dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Melindungi sumberdaya hutan rakyat di wilayah pengelolaan dan mengelolanya secara berkelanjutan sehingga lingkungan hidup tetap terpelihara dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Harapan

Dengan adanya kelompok petani jabon, diharapkan anggota petani mitra dapat saling bertukar wawasan dan memiliki akses pasar yang lebih baik. Dengan demikian hutan jabon milik mereka dapat dikelola dengan memenuhi kaidah pengelolaan hutan yang baik. Harapan akhirnya adalah bahwa pengelolaan hutan jabon milik mitra PT. LMB dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tujuan

Tujuan pengelolaan hutan petani jabon mitra PT LMB adalah untuk:

- Meningkatkan mutu pengelolaan lahan hutan rakyat anggota
- Memfasilitasi akses pasar bagi para anggota dimana pasar yang dituju adalah industri yang membeli kayu dengan harga yang lebih baik
- Meningkatkan kesejahteraan anggota mitra
- Membina anggota mitra agar memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari.
- Menjembatani tukar pengalaman dan wawasan diantara para anggota.
- Memperoleh Sertifikat SFM PEFC untuk memastikan bahwa petani rakyat mitra PT LMB mampu menerapkan pengelolaan hutan secara lestari sesuai standar SFM PEFC.

Kondisi Kawasan

Tabel 1 Kondisi umum wilayah lahan anggota petani jabon

No	Rincian	Bandung Barat
1	Luas wilayah	1.305,77 km ²
2	Letak geografis	6°37' - 7°13' Lintang Selatan dan 107° 11' - 107°14'06" Bujur Timur.
3	Batas wilayah	Utara – Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; Selatan – Kabupaten Cianjur; Barat – Kabupaten Cianjur; Timur – Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi
4	Ketinggian	110 – 2429 mdpl

PENGELOLAAN LAHAN

Kepemilikan Lahan

Tegakan kayu komersil yang dibudidayakan dan dikelola langsung oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat berada di lahan milik pribadi. Dengan demikian tidak ada isu-isu yang berkaitan dengan tenurial (penguasaan lahan). Masyarakat memiliki bukti yang secara formal diakui oleh pemerintah.

Semua kayu jabon masyarakat yang dibeli/dikelola oleh PT LMB berasal dari lahan milik pribadi, yang merupakan bagian dari tegalan/kebun dan lahan pekarangan. Areal hutan rakyat tidak ada yang berada atau berbatasan dengan hutan lindung dan konservasi.

Semua anggota hutan rakyat harus menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan hutan jabon yang diakuinya dengan cara menyerahkan salinan salah satu dokumen resmi kepemilikan lahan kepada PT LMB, yang dapat berupa :

1. Sertifikat tanah
2. Girik
3. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
4. SKD (Surat Keterangan Desa) dari Desa
5. Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa
6. Letter C Desa

Pemanfaatan Lahan

Pada umumnya pemanfaatan lahan dilakukan dengan penanaman campuran seperti singkong, palawija dan tanaman lainnya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Penanaman kayu jabon sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat di wilayah pengelolaan. Sedangkan sistem penanaman mengikuti pola-pola tradisional yang sampai sekarang masih tetap berjalan. Secara umum ada dua pola penanaman dalam pemanfaatan lahan masyarakat yaitu pola penanaman *Pekarangan* dan pola penanaman *Kebun*.

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

Kondisi hutan rakyat di wilayah pengelolaan secara umum mempunyai luasan lahan yang relatif sempit. Rata-rata luas kepemilikan hutan rakyat antara 0,1 – 2 ha. Sementara itu, tuntutan akan kontribusi hutan rakyat dengan luasan tersebut begitu tinggi. Pengelolaan hutan rakyat diharapkan mampu mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam, meningkatkan pendapatan/ kesejahteraan keluarga, juga menyerap tenaga kerja. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi berbagai tuntutan tersebut dengan melakukan diversifikasi pilihan jenis tanaman pada lahan hutan rakyat. Baik dengan tanaman kehutanan, pertanian, maupun vegetasi lainnya yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat sekitar hutan untuk saat itu.

Tuntutan terhadap peran hutan rakyat yang tinggi tersebut menjadi sesuatu yang menarik. Karena berimplikasi pada pola pemanfaatan dan pemilihan jenis tanaman di masing-masing lokasi hutan rakyat. Pilihan jenis tanaman tersebut dapat dilihat dari vegetasi tanaman kehutanan yang menjadi tanaman pokok. Secara umum pemilihan jenis tanaman kehutanan/kayu berkaitan dengan masa panen dan tujuan pemanfaatan. Sedangkan pemilihan jenis tanaman bukan kayu sangat dipengaruhi kondisi tanah, topografi, kebiasaan, permintaan pasar, dan kemauan personal.

Pemanfaatan lahan untuk kehutanan – pertanian mempunyai satu faktor penting yang menjadi pertimbangan yaitu jangka waktu pemanfaatan lahan untuk masing-masing jenis tanaman. Misalnya pemilihan jenis tanaman kehutanan seperti jabon akan berkonsekuensi pada pemanfaatan lahan untuk pertanian pada saat tajuk pohon sudah menutupi areal tersebut yang diperkirakan memasuki umur lima tahun.

LAPORAN REALISASI TAHUN 2025

a. PAK dan Produksi

No	Kabupaten	Jenis Pohon	Luasan (Ha)	Volume (m3)	Jumlah Pohon
1	Bandung Barat	Jabon	-	-	-
GRAND TOTAL			-	-	-

No	Nama Petani	Jenis Pohon	Luas (Ha)	Volume (m3)	Jumlah Pohon
1	Enrico Giovanni Kwee	Jabon	-	-	-
TOTAL			-	-	-

b. Pelatihan dan Sosialisasi

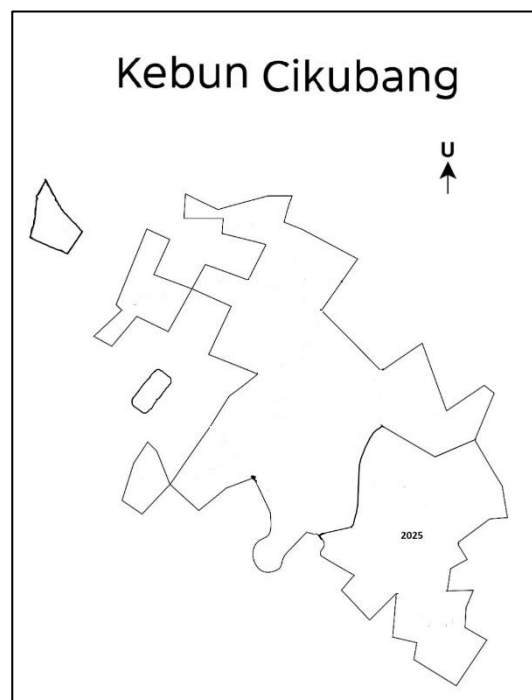
No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta
1	Sosialisasi PEFC	7 Agustus 2025	Petani
2	Sosialisasi APD	7 Agustus 2025	Petani
3	Sosialisasi SOP Petani	7 Agustus 2025	Petani
4	Sosialisasi APD	8 Agustus 2025	Tim Tebang
5	Sosialisasi TUK	8 Agustus 2025	Tim Tebang
6	Sosialisasi Penebangan	8 Agustus 2025	Tim Tebang

c. Monitoring dan Evaluasi

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Lokasi
----	---------------	---------	--------

d. Kegiatan Pemeliharaan

No	Nama Kegiatan	Luas (ha)
1	Penyiangan	± 12,00
2	Pemupukan	± 6,5



Gambar 1 Peta Kegiatan Pengelolaan

PENGELOLAAN HUTAN

Pemetaan Kawasan

Kegiatan pemetaan areal hutan rakyat dilakukan terhadap lahan anggota mitra PT. LMB yang dibuat oleh pemilik lahan dan petugas dari PT LMB. Selanjutnya diberikan kepada Divisi Forestry sebagai arsip. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya penataan areal hutan rakyat dilakukan dengan digitasi menggunakan alat *Geographical Positioning System* (GPS), untuk selanjutnya dibuat data base peta sebaran petani mitra PT. LMB.

Untuk pemetaan kawasan yang di desanya sudah memiliki peta blok berdasarkan pengukuran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), peta blok tersebut digandakan/disalin untuk menjadi arsip PT. LMB. Namun dalam pemetaan lahan anggota mitra diambil titik koordinatnya dan dimasukkan dalam peta dengan update peta spatial satu tahun sekali.

Penataan Areal Kerja

Penataan areal kerja (PAK) merupakan kegiatan penataan lahan yang terdiri dari zonasi areal (zona pemanenan, identifikasi zona perlindungan/kawasan NKT, zona pemeliharaan, penanaman dan Zona Potensi). Kegiatan PAK dilaksanakan sebelum kegiatan pemanenan yang selanjutnya akan ditanam kembali.

Tabel 2 Data petani jabon mitra PT LMB tahun 2025

No	Kabupaten	Jenis Pohon	Jumlah Petani	Luas (ha)	Jumlah Pohon	Umur
1	Bandung Barat	Jabon	1	41,61	10.500	1 - > 5 Tahun
TOTAL			1	41,61	10.500	

* Berdasarkan hasil survei dan interview petani jabon

Tabel 3 Penataan areal kerja tahun 2026

No	Kabupaten	Jenis Pohon	Rencana PAK (Ha)
			2026
1	Bandung Barat	Jabon	8,31
TOTAL			8,31

Tabel 4 Penataan areal kerja pada petani jabon mitra PT LMB tahun 2026

No	Nama	Jenis Pohon	Luas Total (m2)	Luas PAK tahun
				ke- 5 (m2) 2025
A	Bandung Barat			
1	Enrico Giovanni Kwee	Jabon	416.170	83.145
SUB TOTAL			416.170	83.145

Survey Potensi Sebelum Penebangan

Inventarisasi hutan adalah kegiatan dalam sistem pengelolaan hutan untuk mengetahui kekayaan yang terkandung dalam suatu hutan pada saat tertentu (Simon, 1996). Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui potensi tegakan (pohon) di lahan milik anggota. Selain itu, untuk mengetahui struktur tegakan hutan, seperti perbandingan antara jumlah pohon muda, sedang dan siap panen. Kegiatan inventarisasi dilakukan di tingkat kelompok tani. Pada saat kelompok tani sudah terbentuk, dilakukan kegiatan inventarisasi pohon, sehingga pada saat anggota

kelompok menjadi anggota mitra PT LMB, data pohon hasil inventarisasi di lahan miliknya diserahkan ke PT LMB disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.

Sistem inventarisasi yang digunakan adalah sampling dan sensus tergantung kebutuhan karena metode pengelolaan produksi yang dilakukan merupakan tebang pilih pada lahan petani. Untuk mengukur potensi maka cukup dilakukan sampling sedangkan untuk menghitung kubikasi terkait pemanenan (jual/beli) maka dilakukan sensus 100%. Untuk pohon yang akan ditebang diukur diameternya dan diberi label yang dilekatkan di pohon. Label ini memberikan informasi tentang nomor pohon. Berdasarkan hasil inventarisasi ini di dapatkan potensi tegakan yang ada di setiap areal petani mitra dan menjadi dasar dari perencanaan pemanenan secara keseluruhan (Jatah Tebangan Tahunan) karena pemanenan harus disesuaikan dengan laju pertumbuhan (riap) sesuai jenis kayu komersial sehingga terjamin asas-asas kelestarian.

Penebangan

Untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan tegakan sisa, PT. LMB dan PETANI MITRA menerapkan kebijakan tebang pilih menggunakan metode RIL (*reduce impact logging*).

a. Jatah Tebangan Tahunan (JTT)

Jatah tebangan tahunan adalah banyaknya tegakan kayu komersial maksimum yang diperbolehkan untuk di tebang dalam satu tahun, berdasarkan asas kelestarian. Jadi JTT dihitung berdasarkan hasil survey potensi.

b. Penghitungan JTT Sederhana Jabon

Penghitungan JTT Sederhana ialah penghitungan jatah tebangan tahunan dari total pendugaan potensi pada riap yang di simulasikan satu daur tebangan (5 tahun). Maka penghitungan JTT adalah total potensi jabon yang di rumuskan dengan hasil MAI (*mean annual increament*) pada pemantauan

$$JTT = MAI * \text{usia panen (5 tahun)} * \text{luasan potensi}$$

Dengan :

MAI : MAI usia 5 tahun, 9,64m³/ha/thn
 Usia Panen : usia jabon yang akan dipanen (5 tahun)
 Luasan Potensi : Survey luasan yang menjadi potensi

Prosedur ini digunakan untuk menghitung jumlah jatah penebangan yang boleh dilakukan selama proses penebangan satu tahun. Penebangan tidak diperbolehkan untuk melebihi jatah tebangan tiap tahunnya. Proses penebangan yang melebihi Batasan JTT tidak dapat dikategorikan kedalam PHL (Pengelolaan Hutan Lestari) karena dapat dikatakan penebangan dilakukan dengan dasar eksploitasi. Dengan demikian, Jatah Tebang Tahunan untuk pemenuhan kebutuhan kayu bulat tahun 2026 sebesar 400,54 m³

Tabel 5 Rencana Jatah Tebangan Tahunan Petani Jabon Mitra PT. LMB tahun 2026

No	Kabupaten	Jenis Pohon	Jatah Tebang Tahunan (JTT) m ³ /tahun
			2026
1	Bandung Barat	Jabon	400,54
TOTAL			400,54

Tabel 6 Rencana pemanenan kayu jabon menggunakan pendugaan potensi JTT pada areal petani jabon mitra PT LMB Tahun 2026.

No	Nama	Jenis Pohon	Luas PAK (ha)	JTT tahun (m3) 2025
A	Bandung Barat			
1	Enrico Giovanni		8.31	400,54
	TOTAL		8.31	400,54

Penanaman

Jenis tanaman di wilayah hutan rakyat PT. LMB adalah Jabon (*Antocephalus cadamba*). Tanaman jabon tumbuh hampir merata pada berbagai jenis tanah dan kondisi lahan. Permudaan dilakukan dengan menggunakan bibit yang diberikan oleh PT. LMB kepada petani atau permudaan menggunakan tunas baru (trubusan). Pengaturan jarak tanaman menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh anggota lahan anggota. Penyediaan bibit untuk permudaan disediakan oleh Perkebunan Cimangsud milik PT LMB.

Kebutuhan bibit petani jabon mitra PT. LMB dihitung berdasarkan potensi tegakan yang dapat ditebang setiap tahunnya (sesuai JTT tahun berjalan) dan berdasarkan jumlah anggota yang tercatat/terdaftar sebagai anggota petani jabon mitra PT. LMB. Tahun 2025 dan seterusnya, kebutuhan bibit dihitung berdasarkan jumlah pohon yang telah ditebang ditambah 20% untuk penyulaman.

Tabel 7 Kebutuhan bibit jabon Tahun 2026 pada areal petani mitra PT LMB

No	Kabupaten	Jenis Pohon	Kebutuhan bibit (polybag) 2026
1	Bandung Barat	Jabon	6.232
	TOTAL		6.232

Setelah penebangan dilakukan, anggota petani jabon mitra PT. LMB diwajibkan untuk menanam kembali tanah-tanah/lahan mereka yang terdaftar dengan jumlah bibit yang memadai untuk menggantikan pohon-pohon yang telah ditebang. Sebelum penanaman dilakukan persiapan lahan terlebih dahulu, meliputi pembersihan gulma dan semak-semak, pengajiran dan pembuatan lubang tanam dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm serta jarak tanam yang disarankan menggunakan ukuran 3 m x 4 m.

Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman jabon dilakukan dengan cara pemupukan (tahun pertama dan kedua), pengaturan jarak tanam, pemangkasan cabang (prunning), pembersihan gulma, dan pengendalian hama penyakit. Petani Jabon mitra PT. LMB terus menerus melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk perlunya dilakukan penjarangan, agar tingkat pertumbuhan pohon maksimal dan berkualitas tinggi. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan :

- ❖ **Pemupukan**, Pemupukan dilakukan pada tahun pertama dan kedua. Pupuk diusahakan menggunakan pupuk kandang/ pupuk organik.
- ❖ **Pembuatan Pupuk Organik**, Pelatihan di tiap lahan anggota tentang pembuatan pupuk organik terus menerus dilakukan dan disosialisasikan tiap tahunnya untuk menekan penggunaan pupuk kimia.
- ❖ **Penjarangan**, dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pohon yang maksimal dan

menghasilkan kayu yang berkualitas.

- ❖ **Penyiangan dan Pendangiran**, Penyiangan adalah pembersihan di sekitar tanaman komersial dengan tujuan untuk membersihkan dari rumput-rumputan atau tanaman pengganggu yang lain. Sedangkan pendangiran adalah kegiatan penggemburan tanah di sekitar tanaman jabon dengan tujuan untuk memperbaiki aerasi tanah.
- ❖ **Penyulaman**, bertujuan untuk mengganti tanaman komersial kecil yang mati dan dilakukan pada awal musim hujan.
- ❖ **Pemangkasan**, dengan cara memangkas cabang yang dapat mengganggu pertumbuhan dan untuk mendapatkan batang kayu yang lurus. Pruning menjadi sosialisasi penting di anggota lahan anggota, terlebih dengan adanya penanaman Gmelina yang memerlukan pruning untuk hasil kayu yang lebih baik.

Perlindungan Hutan

a. Sumber-sumber air

Untuk melindungi sumber-sumber air dan tanah setempat, petani mitra PT. LMB akan:

- ❖ Menentukan wilayah-wilayah bebas tebang sejauh 5 meter pada setiap sisi sungai dan disekitar mata air. Dilarang menebang tanaman kayu atau tanaman asli yang berada di sekitar atau dalam daerah bebas tebang.
- ❖ Melakukan penyaradan kayu tanpa menggunakan alat berat mekanis untuk mengurangi erosi atau kepadatan tanah pasca panen tetapi dengan memanfaatkan tenaga manusia atau tenaga hewan.
- ❖ Tidak memperbolehkan tebang habis dari suatu lahan. Penebangan dilakukan dengan sistem tebang pilih untuk mengurangi kepadatan tanah dan mempertahankan penutupan tajuk (membantu mengurangi erosi tanah).

b. Satwa Liar

Untuk membantu melindungi satwa liar setempat, semua anggota petani mitra PT. LMB:

- ❖ Tidak akan melakukan perburuan atau memasang jerat satwa yang dilindungi baik di dalam maupun di luar lahan anggota petani mitra PT. LMB.
- ❖ Tidak akan menebang pohon yang merupakan habitat satwa liar yang dilindungi.
- ❖ Melaporkan, apabila melihat satwa yang dilindungi di dalam dan di luar lahan anggota.
- ❖ Melaporkan kegiatan perburuan dan atau pemasangan jerat di lahan anggota.

c. Jenis Pohon yang Dilindungi

Para anggota kelompok petani jabon mitra PT. LMB tidak akan menebang pohon yang dilindungi berdasarkan undang-undang yang berada di dalam dan di luar lahan anggota.

d. Pengendalian Hama dan Penyakit,

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara pemantauan dan identifikasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Pengendalian dilakukan dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak dilarang dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Sosialisasi dan penegasan untuk tidak menggunakan bahan kimia yang dilarang oleh PEFC (daftar bahan yang dilarang terlampir). Serta penanggulangannya sesuai dengan SOP PHT dan Spesies Invasif PT. LMB.

e. Pengendalian Jenis Tanaman Invasif (IAS),

Pengendalian jenis tanaman invansif dilakukan dengan cara pemantauan ketat dan identifikasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman di sekitar tanaman invansif yang teridentifikasi. Pemantauan ini dilakukan 1 kali dalam setahun, serta sosialisasi terus menerus agar anggota lahan anggota tidak lagi menanamkan jenis IAS. Serta penanggulangannya sesuai dengan SOP PHT dan Spesies Invasif PT. LMB.

Hutan Bernilai Konservasi Tinggi **(HCVF=High Conservation Value Forest)**

Salah satu kegiatan dalam pengelolaan hutan rakyat lestari adalah melakukan identifikasi dan pengelolaan terhadap keberadaan *High Conservation Value Forest* (HCVF) atau *High Conservation Value Area* (HCVA). HCVF atau HCVA adalah daerah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terdapat di dalam wilayah pengelolaan hutan rakyat. Pengelola harus memastikan adanya bentuk-bentuk pengelolaan nilai-nilai tersebut agar tetap terpelihara atau nilai konservasi tinggi yang terdapat di dalam kawasan tersebut semakin baik. *High Conservation Value Forests* (HCVF) dalam suatu wilayah unit manajemen dengan mengacu pada keberadaan satu atau lebih sifat-sifat dibawah ini:

HCVF 1 Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting.

HCVF 2 Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami.

HCVF 3 Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.

HCVF 4 Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.

HCVF 5 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal.

HCVF 6 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.

PENGAWASAN PROGRAM

Kegiatan-kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengukur manfaat-manfaat ekonomi dari kegiatan Petani Jabon mitra PT. LMB, untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan dampak-dampak sosial dan lingkungan yang membahayakan dan untuk memastikan penggunaan dana- dana Petani Jabon mitra PT. LMB yang efisien dan transparan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan akan dilakukan oleh Staff Divisi Forestry, Mandor Penebangan, Petani Jabon mitra PT. LMB, melakukan koordinasi dengan manajemen (staf terkait).

Petani Jabon mitra PT. LMB akan secara berkala memantau dan mengukur:

1. Pengelolaan Keuangan

- ❖ Volume kayu yang dibeli
- ❖ Pembayaran kayu dari perusahaan kepada petani jabon

2. Kewajiban Tim Tebang

- ❖ Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan penebangan, keselamatan kerja (keamanan) dan ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan.
- ❖ Kepatuhan terhadap seluruh Standar Operasional Prosedur terkait penebangan dan pengiriman kayu serta lacak balak.
- ❖ Kepatuhan terhadap seluruh kebijakan Kelompok Petani Jabon mitra PT. LMB.
- ❖ Harga-harga yang diterima dan pemasukan dari kegiatan penebangan dilaporkan setelah pengiriman kayu dilakukan.

3. Dampak Sosial

- ❖ Jumlah pekerjaan yang diciptakan oleh kegiatan di areal Petani Jabon mitra PT LMB.
- ❖ Jumlah kecelakaan kerja akibat kegiatan-kegiatan.
- ❖ Jumlah kerusakan baik pada milik pribadi maupun umum akibat kegiatan.
- ❖ Jumlah dan jenis konflik yang timbul dan diselesaikan terkait dengan kegiatan.
- ❖ Jumlah dan jenis pelatihan yang diberikan kepada anggota.

4. Dampak Lingkungan

- ❖ Kawasan dan jumlah pohon yang ditebang dan ditanami kembali
- ❖ Volume tegakan jabon yang ditebang dari arel petani jabon
- ❖ Daerah sekitar sumber air yang rusak.
- ❖ Satwa liar yang dilindungi yang terdapat di lahan milik anggota.
- ❖ Jumlah kasus perburuan dan atau pemasangan jerat di lahan anggota.
- ❖ Debit air sungai.
- ❖ Tingkat pertumbuhan tanaman jabon hasil permudaan.

KEBIJAKAN KELOMPOK PETANI JABON MITRA PT. LMB

1. Konversi Kawasan Hutan

Kelompok Petani Jabon mitra PT. LMB tidak mengizinkan anggotanya untuk mendaftarkan pohon yang tumbuh di atas kawasan yang telah dinyatakan sebagai kawasan hutan negara. Untuk menghindari hal ini, Petani Mitra PT. LMB meminta setiap anggotanya untuk menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang berupa SHM atau SPPT sebagai bukti pembayaran pajak tanah anggota. Bukti ini selanjutnya dicek dan diverifikasi kepada pihak terkait sebagai bagian dari proses inventarisasi dan proses pemanenan (penebangan). Pengecekan dilakukan utamanya pada saat dilakukan penebangan dengan mendapatkan minimal nomor Letter C di desa setempat.

2. Flora dan Fauna yang Dilindungi.

Kelompok Petani Jabon mitra PT. LMB tidak mengizinkan anggotanya untuk melakukan perburuan dan perusakan habitat flora dan fauna yang dilindungi berdasarkan peraturan perundangan yang ada.

3. Sumber Daya Air

Kelompok Petani Jabon mitra PT. LMB akan mengelola hutan rakyat jabon sedemikian rupa agar fungsi hutan dalam mengatur tata air dapat terus terjaga dengan mengikuti aturan sebagai berikut :

1. Para anggota akan memberitahukan kepada Divisi Forestry melalui mengenai keberadaan sumber air seperti mata air, dan sungai, yang terdapat di lahan miliknya melalui kegiatan inventarisasi maupun surat keterangan tersendiri.
2. Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan termasuk penebangan pohon di sekitar sumber air di lahan miliknya tersebut.
3. Perlakuan yang lebih hati-hati akan diterapkan untuk pengelolaan hutan jabon di lahan dengan kemiringan yang cukup curam untuk mengurangi adanya erosi tanah.
4. Jalan yang telah ada agar dimanfaatkan sebagai jalan sarad untuk mengeluarkan kayu dari dalam hutan bila memungkinkan, untuk mengurangi adanya pemadatan dan erosi tanah di tempat lain bila dibuat jalan baru.

Bagaimanapun, jika sumber air yang kecil ditemukan pada lahan anggota, Kelompok Petani Jabon mitra PT LMB akan menggunakan aturan ini sebagai panduan umum untuk memperkirakan batas areal disekitar sumber air ketika mengelola hutan jabon masyarakat.

4. Penggunaan Bahan Kimia

Kelompok Petani Jabon mitra PT LMB tidak menganjurkan penggunaan pestisida atau bahan kimia yang dilarang berdasarkan Standar IFCC ST 1001 2021

5. Limbah

Pihak Petani Jabon mitra PT. LMB akan senantiasa berupaya untuk meminimalkan limbah dari pemanfaatan kayu jabon dengan menempatkan pengawas yang bertugas dari divisi produksi pada saat penebangan. Melakukan wawancara dan diskusi dengan para anggota yang baru saja melakukan penebangan di wilayah mereka untuk mengidentifikasi limbah yang ada dan mencari solusi untuk memanfaatkan limbah tersebut secara bijak atau menguranginya.

Karena kebanyakan masyarakat telah memanfaatkan limbah (ranting, daun) selama penebangan, seperti dengan cara menggunakan sisa-sisa kayu untuk bahan kayu bakar, sangat sedikit sisa kayu (limbah) yang terbuang. Akan tetapi, dalam upaya untuk terus meminimalkan limbah, pihak Kelompok Petani Jabon mitra PT. LMB juga akan senantiasa mencari pasaran sisa-sisa potongan kayu sekecil apapun, termasuk pasar lokal tempat menjual limbah kayu para anggota. Petani Jabon mitra PT. LMB juga akan memonitor pekerjaan para tim tebang untuk memastikan bahwa para tim tebang yang tidak melakukan penebangan dengan meminimalkan limbah kayu.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Analisa perkiraan rencana anggaran biaya PT. LMB, sebagai berikut:

Tabel 8 Rencana Anggaran Biaya Tahun 2026

Kegiatan	Satuan	Harga	Volume	2026 Total Biaya
Penebangan				
Kayu	M ³	900.000	400,54	360.486.000
Operasional	M ³	250.000	400,54	100.135.000
Pengangkutan	M ³	100.000	400,54	40.054.000
APD	Paket	300.000	20	6.000.000
P3K	Paket	150.000	6	900.000
CSR	Bibit	3.000	7.978	23.934.000
Pelatihan		250.000	12	3.000.000
Jumlah				534.509.000

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Terkait dengan kegiatan Kelompok Petani Jabon mitra PT LMB di bidang pengelolaan hutan jabon di lahan milik anggotanya, maka ada beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam hal penatausahaan hasil hutan. Ketentuan dalam hal penatausahaan hasil hutan ini tertuang dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peraturan atau aspek legal hasil hutan kayu:

1. Legalitas pada level Negara/Provinsi

Hasil hutan kayu dikatakan legal menurut negara/provinsi jika memenuhi ketentuan :

- ❖ Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- ❖ Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

2. Proses yang harus dilalui dalam produksi/pemanenan kayu rakyat:

- ❖ Proses pemanenan/produksi kayu di areal Petani Jabon mitra PT LMB berdasarkan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilakukan secara self assessment oleh PT LMB dan Petani Jabon. Adapun urutan pelaksanaannya secara ringkas adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum penebangan dilakukan, Tim Tebang meminta salinan (foto copy) KTP pemilik pohon dan juga SPPT lahan dimana pohon akan ditebang untuk dimintakan keterangan/nomor legalitas dalam buku Letter C di pemerintahan desa.
 - b. Sebelum dan setelah penebangan dilakukan monitoring lahan serta monitoring penggunaan APD bagi Tim Tebang oleh mandor penebangan sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - c. Laporan Hasil Produksi (Loglist) dari hasil tebangan dibuat untuk disertakan di dalam dokumen angkutan (SAKR).

- d. Dari LHP tersebut kemudian dibuatkan SAKR, DKB dan loglist lengkap untuk pengiriman dengan dilampirkan Loglist dan juga Invoice kepada pabrik yang dikirim kayunya.
- e. Penandaan log maupun dokumen terkait produksi PEFC dilakukan sebagaimana dalam SOP yang ada.
- f. Monitoring lacak balak dilakukan pada setiap pengiriman dengan mengambil contoh/sample pohon pada setiap pengiriman (1 truk) minimal 2 pohon yang di tebang

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Tahun 2026

No.	Bulan	Kegiatan	PIC	Peserta	Keterangan
1	Januari	Sosialisasi PEFC	DF	Petani Mitra	
2		Sosialisasi Pestisida	DF	Petani Mitra	
3	Februari	Sosialisasi PEFC	DF	Tim Tebang & Mandor	
4		Sosialisasi K3	DF	Tim Tebang & Mandor	
5		Sosialisasi TUK	DF	Tim Tebang & Mandor	
6	Maret	Pengendalian Penanaman	DF	Petani Mitra	
7		Sosialisasi NKT	DF	Petani Mitra	
8		Sosialisasi SIA	DF	Petani Mitra	
9		Pengendalian Hama	DF	Petani Mitra	
10	April	Sosialisasi PEFC	DF	Petani Mitra	
11		Sosialisasi Pestisida	DF	Petani Mitra	
12		Sosialisasi Pemeliharaan	DF	Petani Mitra	
13	Mei	Sosialisasi PEFC	DF	Tim Tebang & Mandor	
14		Sosialisasi K3	DF	Tim Tebang & Mandor	
15		Sosialisasi TUK	DF	Tim Tebang & Mandor	
16	Juni	Sosialisasi PEFC	DF	Petani Mitra	
17		Sosialisasi NKT	DF	Petani Mitra	
18		Sosialisasi SIA	DF	Petani Mitra	
19	Juli	Sosialisasi PEFC	DF	Petani Mitra	
20		Sosialisasi Pestisida	DF	Petani Mitra	
21	Agustus	Sosialisasi PEFC	DF	Tim Tebang & Mandor	
22		Sosialisasi K3	DF	Tim Tebang & Mandor	
23		Sosialisasi TUK	DF	Tim Tebang & Mandor	
24	September	Pengendalian Penanaman	DF	Petani Mitra	
25		Sosialisasi NKT	DF	Petani Mitra	
26		Sosialisasi SIA	DF	Petani Mitra	
27		Pengendalian Hama	DF	Petani Mitra	
28	Oktober	Sosialisasi PEFC	DF	Petani Mitra	
29		Sosialisasi Pestisida	DF	Petani Mitra	
30		Sosialisasi Pemeliharaan	DF	Petani Mitra	
31	November	Sosialisasi PEFC	DF	Tim Tebang & Mandor	
32		Sosialisasi K3	DF	Tim Tebang & Mandor	
33		Sosialisasi TUK	DF	Tim Tebang & Mandor	
34	Desember	Sosialisasi PEFC	DF	Petani Mitra	
35		Sosialisasi NKT	DF	Petani Mitra	
36		Sosialisasi SIA	DF	Petani Mitra	

Lampiran 2 Rencana monitoring dan evaluasi Tahun 2026

RENCANA MONITORING DAN EVALUASI				
No	Agenda	PIC	Lokasi	Bulan
1	Monitoring NKT	DF	Wilayah Operasional	Januari
2	Monitoring TUK	DF	Wilayah Operasional	Februari
3	Monev RIL	DF	Wilayah Operasional	Maret
4	Survey Potensi	DF	Wilayah Operasional	Juni
5	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	DF	Wilayah Operasional	April
6	Pemantauan Social Impact Assesment (SIA)	DF	Wilayah Operasional	Mei
7	Monitoring Limbah dan Lingkungan terdampak tebangan	DF	Wilayah Operasional	Juni
8	Monitoring Hama, Penyakit dan Spesies Invasif	DF	Wilayah Operasional	Juli
9	Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan	DF	Wilayah Operasional	Agustus
10	Pengambilan Titik Koordinat Petani	DF	Wilayah Operasional	September
11	Monitoring Penggunaan Bahan Kimia	DF	Wilayah Operasional	November
12	Monitoring K3 Lapangan	DF	Wilayah Operasional	Desember
13	Internal Audit	DF	Wilayah Operasional	Tentatif

Lampiran 3 Format Tally Sheet Inventarisasi Tegakan

Nama Petani :
ID Petani :
No. Legalitas :
Alamat :
Petugas :
Hari/Tanggal :

No. Pohon	Lilit (cm)	Diameter (cm)	Tinggi (m)	Volume (m3)	Keterangan

Lampiran 4 Contoh Formulir Pendaftaran, Hak, Kewajiban dan Sanksi Anggota



PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA

Jalan Raya Padalarang No. 273
Padalarang – Kabupaten Bandung Barat 40553 – INDONESIA
Phone : (62) (22) 6807878
Fax : (62) (22) 6805300
Website : www.plmb.com

**PENERIMAAN BERKAS
ANGGOTA KELOMPOK PETANI JABON**

Telah diterima berkas pendaftaran untuk anggota kelompok petani jabon, atas nama :

No. Pendaftaran : 01 / KP-LMB/VIII / 2025
Nama : ENRICO GIOVANNI Kwee
Alamat KTP : Jalan Kesatriaan No. 3 RT 05 RW 07 Desa Agurna Kec. Cicendo
Luasan Kebun : 41, 61 Ha

No	Nama Berkas / Dokumen	Paraf Petugas
1.	Fotokopi Identitas (KTP/SIM/KK)	
2.	Bukti Kepemilikan Lahan (SHM/SPPT)	
3.	Surat Pendaftaran Anggota Kelompok Petani Jabon	
4.	Peraturan Keanggotaan Kelompok Petani Jabon	
5.	Kewajiban dan Tanggung jawab Anggota Kelompok Petani Jabon	
6.	Biodata Anggota Kelompok Petani	
7.	Surat Perjanjian Pelestarian Jabon pada Kebun Rakyat dan Pekarangan	
8.	Peta / Sketsa Lahan Anggota Kelompok Petani Jabon	
9.	Formulir Verifikasi Anggota Kelompok Petani Jabon	
10.	Checklist Nilai Konservasi Tinggi NKT	

Tanda tangan Petani,

(.....)
Tanggal : 03-09-2025

Tanda tangan Petugas

(.....)
Tanggal : 03-09-2025



PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA

Jalan Raya Padalarang No. 273
Padalarang – Kabupaten Bandung Barat 40553 – INDONESIA
Phone : (62) (22) 6807878
Fax : (62) (22) 6805300
Website : www.ptlmb.com

SURAT PENDAFTARAN
ANGGOTA KELOMPOK PETANI JABON

No : 01 /KP-LMB/VIII/2026

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Sertifikasi PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*), kami mengundang saudara untuk turut serta bergabung sebagai anggota kelompok petani jabon bersertifikat PEFC.

Program sertifikasi PEFC bersifat sukarela dimana PT. Lestari Mahaputra Buana (PT. LMB) telah mengajukan permohonan penilaian terhadap kinerja pengelolaan tanaman jabon yang tumbuh di kebun dan pekarangan milik masyarakat Kabupaten ... Bandung ... Barat ... Kepada Auditor mengenai lingkungan, ekonomi dan sosial berdasarkan standar peraturan kehutanan internasional.

PT. LMB disertifikasi untuk meningkatkan nilai tambah pengelolaan jabon bagi saudara, pengembangan manajemen perusahaan, menjual produk kayu berupa slat pensil bersertifikat, dan memaparkan komitmen PT. LMB terhadap lingkungan dan masyarakat.

PT. LMB akan mendapatkan penilikan / pemantauan setiap tahun oleh auditor. Pemantauan ini dilaksanakan oleh beberapa tim ahli di bidang kehutanan, ekologi dan sosiologi. Selama dilakukan pemantauan Tim tersebut akan memilih secara acak beberapa anggota KELOMPOK PETANI JABON untuk diwawancarai dan melihat beberapa arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hutan rakyat jabon PT. LMB serta mengunjungi kebun petani. Jika Saudara bergabung ke dalam anggota Kelompok Petani Jabon PT. LMB, ada kemungkinan Saudara akan diwawancarai oleh Auditor terkait.

Saat ini, PT. LMB mengajak calon anggota yang tertarik untuk bergabung ke dalam anggota Kelompok Petani Jabon. Dengan menandatangani Surat Pendaftaran ini, Saudara bersedia menjadi anggota dari Kelompok Petani Jabon Bersertifikat PEFC Mitra PT. LMB.

Hormat Saya,

Rahmatulloh Ramadani
Divisi Sertifikasi PT. LMB



PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA

Jalan Raya Padalarang No. 273

Padalarang – Kabupaten Bandung Barat 40553 – INDONESIA

Phone : (62) (22) 6807878

Fax : (62) (22) 6805300

Website : www.ptlmb.com

PERATURAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PETANI JABON MITRA PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA

Peraturan sebagai anggota Kelompok Petani Jabon :

1. Menandatangani Surat Pendaftaran Anggota Kelompok Petani Jabon Mitra PT. LMB,
2. Mendaftarkan Tanaman Jabon yang tumbuh di kebun atau pekarangan rumah Saudara, dengan Batasan diameter 15cm keatas,
3. Menyerahkan Salinan surat kepemilikan lahan (SKT/SPH, Girik, Surat Waris, SPPT, atau yang lainnya)
4. Mematuhi peraturan keanggotaan dan tanggungjawab Serta Kewajiban Kelompok Petani Jabon Mitra PT. LMB,
5. Berkomitmen untuk mengelola Tanaman Jabon milik Saudara sesuai dengan Prinsip dan Kriteria PEFC,
6. Menjalankan Rencana Pengelolaan PT. LMB
7. Mengizinkan PT. LMB dan Auditor (Internal dan / atau Eksternal seperti PEFC dan ASI) untuk mengamati dan menilai praktik – praktik kehutanan yang berkaitan dengan Jabon di kebun atau pekarangan milik saudara, dan membahas seluruh arsip yang berkaitan dengan Kegiatan Kelompok Petani Jabon,
8. Melaporkan kepada PT. LMB apabila ada perubahan kepemilikan lahan Saudara atau perubahan terkait Kegiatan dan Teknik Pengelolaan,
9. Tidak menggunakan pestisida kimia dalam kegiatan pemeliharaan tanaman Jabon,
10. Anggota Kelompok Petani yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar tidak diperkenankan menjadi anggota kelompok petani mitra lain,
11. Memahami bahwa Kelompok Petani merupakan unsur utama dalam kegiatan Sertifikasi

Peraturan Keluarnya Seseorang dari Keanggotaan Kelompok Petani Jabon :

1. Mengajukan permohonan keluar dari keanggotaan Kelompok Petani Jabon kepada PT. LMB
2. Tidak mematuhi peraturan keanggotaan Kelompok Petani Jabon Mitra PT. LMB
3. Tidak mematuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota Kelompok Tani Jabon Mitra PT. LMB
4. Menyewakan lahan kepada orang lain untuk mengelola tanaman Jabon milik Saudara, termasuk menjual tanaman tersebut kepada orang lain tanpa pemberitahuan kepada PT. LMB
5. Tidak menerapkan Rencana Pengelolaan yang telah di instruksikan oleh PT. LMB
6. Tidak Mengizinkan PT. LMB dan Auditor (Internal dan / atau Eksternal seperti PEFC dan ASI) untuk mengunjungi, memantau dan mengelola tanaman jabon yang tumbuh di kebun dan pekarangan
7. Melakukan Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku
8. Anggota Meninggal Dunia

Catatan :

Keanggotaan Kelompok Tani Jabon Bersertifikat PEFC bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Keluarnya seseorang dari keanggotaan Kelompok Tani Jabon tidak dikenai Sanksi dan tidak ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun.



PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA

Jalan Raya Padalarang No. 273
Padalarang – Kabupaten Bandung Barat 40553 – INDONESIA
Phone : (62) (22) 6807878
Fax : (62) (22) 6805300
Website : www.ptlmb.com

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KELOMPOK PETANI JABON MITRA PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA

• ANGGOTA KELOMPOK TANI JABON

Kewajiban dan Tanggung jawab :

1. Bekerjasama dengan PT. LMB untuk mengembangkan sasaran dan tujuan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan Anggota, Prinsip dan Kriteria PEFC serta menerapkan sasaran dan tujuan jangka Panjang dalam Rencana Pengelolaan Anggota,
2. Mengkomunikasikan hal – hal yang terkait dengan penebangan tanaman jabon, tetangga kebun dan peraturan – peraturan setempat kepada PT. LMB yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman Jabon di kebun atau pekarangan milik anggota,
3. Mengkomunikasikan perubahan – perubahan dalam pengelolaan atau kepemilikan tanaman jabon di kebun atau pekarangan milik anggota Kepada PT. LMB,
4. Melakukan penanaman Jabon di Kebun atau di pekarangan rumah sebagai pengganti Jabon yang sudah ditebang.

Hak :

1. Menjual Jabon milik Saudara kepada PT. LMB yang telah disetujui oleh PT. LMB sesuai dengan harga pasar yang berlaku,
2. Mendapatkan penyuluhan terkait kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Jabon Secara Lestari dari PT. LMB
3. Memperoleh bibit jabon secara Gratis
4. Anggota Kelompok Petani Jabon diperbolehkan memanfaatkan Jabon untuk kepentingan pribadi
5. Karena satu dan lain hal, Anggota menjual Sebagian atau seluruhnya tanaman jabon kepada pihak lain dengan melakukan pemberitahuan kepada PT. LMB
6. Mendapatkan akses yang tidak terbatas terkait Standar PEFC paling baru, Hasil Pemantauan dan Evaluasi, dokumentasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan tanaman Jabon melalui website ataupun melalui petugas PT. LMB

Catatan :

Informasi Lebih Lanjut terkait Keanggotaan Kelompok Petani dapat Menghubungi :

1. ANUGRAH SLAMET (0812 9850 1849)
2. RAHMATULLOH RAMADANI (0822 4492 6731)



PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA

Jalan Raya Padalarang No. 273
Padalarang – Kabupaten Bandung Barat 40553 – INDONESIA
Phone : (62) (22) 6807878
Fax : (62) (22) 6805300
Website : www.ptlmb.com

• PT. LESTARI MAHAPUTRA BUANA

Kewajiban dan Tanggung jawab :

1. Mengelola tanaman Jabon yang tumbuh di kebun atau pekarangan rumah Anggota sesuai dengan Prinsip dan Kriteria PEFC terbaru,
2. Menyediakan Rencana Pengelolaan bagi Anggota untuk diterapkan,
3. Memantau pertumbuhan jabon milik Anggota setiap tahunnya,
4. Memantau kegiatan penebangan Jabon di kebun atau pekarangan rumah Anggota minimal setiap minggu selama aktivitas penebangan berlangsung,
5. Melakukan penelitian pertumbuhan Jabon milik Anggota,
6. Mengomunikasikan perubahan – perubahan yang terjadi terkait peraturan PEFC
7. Memberitahukan kepada setiap Anggota mengenai status Sertifikasi PT. LMB dan Status Sertifikasi dari setiap Anggota
8. Melaporkan perubahan – perubahan yang terjadi berkaitan dengan keanggotaan Kelompok Petani Jabon kepada Auditor sekurang – kurangnya **satu kali** dalam setahun,
9. Mengajukan pendaftaran anggota Kelompok Petani Jabon kepada Auditor untuk di Sertifikasi,
10. Memberikan penyuluhan kehutanan serta Prinsip dan Kriteria PEFC kepada Anggota Kelompok Petani,
11. Menyediakan bibit Jabon secara Gratis bagi Anggota untuk ditanam di kebun atau pekarangan rumah,
12. Memantau segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan agar terus sesuai dengan Peraturan dan Standar yang berlaku,
13. Membeli Jabon milik saudara sesuai dengan harga pasar yang berlaku atau yang disepakati Bersama.

- (✓.) Ya, saya setuju dengan kewajiban diatas dan ingin mendaftarkan Jabon yang tumbuh di kebun dan pekarangan saya kedalam Kelompok Petani Jabon Mitra PT. LMB.
- (...) Tidak, saya tidak ingin mendaftarkan Jabon yang tumbuh di Kebun dan Pekarangan saya.

Tanda tangan Petani,

(.....)

Tanggal :

Tanda tangan Petugas
PT LMB

(.....)

Tanggal : 03 - 09 - 2025

Lampiran 5 Daftar SOP (Standar Operasional Prosedur) PETANI MITRA PT. LMB

No.	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	CKB/SOP/01	SOP Petani
2	CKB/SOP/02	SOP TUK
3	CKB/SOP/03	SOP Penebangan
4	CKB/SOP/04	SOP ITSP
5	CKB/SOP/05	SOP Jatah Tebang Tahunan
6	CKB/SOP/06	SOP Lacak Balak
7	CKB/SOP/07	SOP Pendataan Pohon Rusak dan Limbah, Pembalakan Hutan
8	CKB/SOP/08	SOP PHT dan Spesies Invasif
9	CKB/SOP/09	SOP Monitoring Dampak Sosial
10	CKB/SOP/10	SOP Pelatihan Karyawan
11	CKB/SOP/11	SOP Penyelesaian Konflik
12	CKB/SOP/12	SOP K3 Cikubang
13	CKB/SOP/13	SOP Internal Audit
14	CKB/SOP/14	SOP Pengendalian Dokumen
15	CKB/SOP/15	SOP Identifikasi NKT
16	CKB/SOP/16	SOP Dampak Lingkungan
17	CKB/SOP/17	SOP PUP
18	CKB/SOP/18	SOP Persemaian
19	CKB/SOP/19	SOP Limbah B3
20	CKB/SOP/20	SOP Persiapan Lahan
21	CKB/SOP/21	SOP Pemupukan
22	CKB/SOP/22	SOP Identifikasi Pemenuhan terhadap Peraturan
23	CKB/FORM/01	Form. Penerimaan Petani
24	CKB/FORM/02	Form. Verifikasi Kepatuhan Petani
25	CKB/FORM/03	Form. NKT
26	CKB/FORM/04	Form. ITSP
27	CKB/FORM/05	Form. Lacak Balak
28	CKB/FORM/06	Form. Pendataan Pohon Rusak dan Limbah Pembalakan
29	CKB/FORM/07	Form. Penilaian Dampak Lingkungan
30	CKB/FORM/08	Form. Penilaian Dampak Sosial
31	CKB/FORM/09	Form. Pemakaian Pestisida
32	CKB/FORM/10	Form. Penyelesaian Konflik
33	CKB/FORM/11	Form. Data Hama Dan Penyakit
34	CKB/FORM/12	Form. Karhutla
35	CKB/FORM/13	Form. Kegiatan Illegal
36	CKB/FORM/14	Form. Penilaian Internal Audit
37	CKB/FORM/15	Form. Pemanfaatan HHBK
38	CKB/FORM/16	Form. PUP